



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 4 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Topoyo, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Topoyo sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0151/015/IX/20017 tanggal 19 September 2017;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2019/PA. Mmj



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK (Umur 17 Bulan);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tanggal 11 Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
6. Bahwa penyebab kepergian Tergugat karena Tergugat ditegur oleh Penggugat untuk bekerja dan tidak malas-malasan
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa Pamit dan tidak pernah kembali lagi hanya pernah satu kali datang 7 bulan kemudian menjenguk anaknya yang baru lahir, setelah itu Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Anaknya, begitupun nafkah batin buat Penggugat.
8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2019/PA. Mmj



dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut

1. SAKSI I, umur 65 tahun, saksi adalah ayah kandung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi selama tiga bulan;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Desember 2017 sampai sekarang tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat saat Penggugat tengah hamil dua bulan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa ketika pergi awalnya Tergugat beralasan untuk mencari pekerjaan namun tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat pernah sekali datang menemui Penggugat hanya menyerahkan uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk biaya pelaksanaan Aqiqah anaknya;
- Bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui atau menjenguk anak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia.

2. SAKSI II, umur 21 tahun, saksi mengaku sebagai teman Penggugat juga sebagai tetangga, selanjutnya, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak Bulan Desember 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa orang tua Penggugat telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg)

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Penggugat dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2019/PA. Mmj



dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian bersifat mutlak dan imperatif, tidak bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan, oleh sebab itu Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok dari keterangan kedua saksi Penggugat relevan dengan dalil Penggugat terkait perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, perpisahan mana disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama hal mana selama itu antara Penggugat

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2019/PA. Mmj



dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, lebih lanjut saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangannya pun saling bersesuaian satu sama lain, oleh sebab itu Hakim menilai keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi atau hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan tersebut dapat terwujud bila masing-masing antara suami istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain.

Menimbang, bahwa salah satu indikator adanya rasa cinta, rasa sayang serta kepedulian antara suami istri adalah dengan melihat apakah keduanya masih tinggal serumah atau tidak, oleh sebab itu fakta hukum

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2019/PA. Mmj



perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun tanpa saling menghiraukan lagi, perpisahan mana disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah kembali, keadaan tersebut menurut merupakan representasi atas hilangnya rasa cinta, rasa hormat serta hilangnya kepedulian Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa fakta perpisahan tempat tinggal selama dua tahun dan empat bulan serta implikasi dari perpisahan tersebut pada kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas, hal itu telah cukup untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harapan untuk dipertahankan lagi, hal mana keadaan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa upaya penasihatan yang tujuannya untuk mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan, baik oleh saksi sebagai pihak keluarga maupun oleh Hakim dalam sidang namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah terbukti, juga beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Kamis 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Robiulakhir 1441 Hijriah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Pahar.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya panggilan	Rp 4000.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).